

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN
PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE DENGAN
SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kecamatan
Kaliwungu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :
M. Afnan Nadhif
1802036102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

11. Prof. Dr. Hamka (Kanipus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan menulis skripsi dengan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : M. Afnan Nadhif

NIM : 180203602

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kecamatan Kaliwungu)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001


Anis Fitria, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : M. Afnan Nadhif
NIM : 1802036102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)
(Studi Kasus Pengguna Shopee di Kecamatan Kaliwungu)

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Kamis, 30 Juni 2022, Pukul 09.00-10.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 10 Juli 2022

Disetujui

Ketua Sidang / Penguji

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang / Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji I

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Anis Fitriah, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانتراج)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al-Insyirah [94:6])¹

¹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 1073

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ainur Rofiq dan Ibu Nurul Hidayati, A.Md. sebagai motivator terbesar yang tak mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terima kasih atas semua pengorbanan, keringat dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.
2. Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Teman-teman HES C 2018 yang selalu memberikan warna dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Terima kasih sahabat-sahabatku Intan, Putri, Agusta, Edo, yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah, dan tak lupa kepada teman-teman Kelompok 19 KKN MIT DR 12 kalian adalah teman dan keluarga baruku yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini murni atas hasil karya peneliti sendiri dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di Lembaga Pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 22 Juni 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti okal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dhammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla

ABSTRAK

Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, tolong-menolong atau saling membantu antara satu sama lainnya. Jual beli merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, praktik jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* yang ada di Kecamatan Kaliwungu dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu pengguna shopee dan kurir pengiriman barang. Namun setelah pembayaran uang kembaliannya terkadang berbeda, hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya uang pecahan nominal kecil.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di aplikasi Shopee? Bagaimana tinjauan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee?

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee boleh dilakukan, apabila antara pengguna Shopee dan kurir tidak melanggar syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Kedua, tidak

termasuk dalam jual beli yang terlarang oleh sebab orang yang berakad dan *shighat*. Ketiga, sudah saling rela atau '*an taradin*' atas kembalian yang Dan menurut hukum positif melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 6 ayat 3 dimana menurut peraturan tersebut selama masih ada kembalian dalam nominal uang pecahan yang beredar kurir wajib mengembalikannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 kurir Shopee *Cash On Delivery* (COD) wajib menginformasikan pembulatan pembayaran meskipun nominal kecil karena uang kembalian tersebut merupakan hak konsumen.

Kata Kunci : *Jual Beli, Cash On Delivery, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dosen Wali dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anis Fitria, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Keluarga besar terutama Bapak dan Ibu tercinta dan adik yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
5. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
6. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 22 Juni 2022

M. Afnan Nadhif
NIM. 1802036102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI (BA’I) DALAM ISLAM, PEMBULATAN PEMBAYARAN DALAM HUKUM ISLAM, DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Jual Beli (Bai').....	30
B. Pembulatan Pembayaran Dalam Hukum Islam	48

C. Pembulatan Pembayaran & Peraturan Pembulatan Pembayaran Dalam Hukum Positif.....	51
--	----

**BAB III PRAKTIK PEMBULATAN PADA SISTEM CASH
ON DELIVERY SHOPEE (COD)**

A. Gambaran Umum Praktik <i>Cash On Delivery</i> Shopee	67
B. Gambaran Umum Pembulatan Pembayaran Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Shopee.....	79
C. Kasus - Kasus Pembulatan Pembayaran Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Shopee.....	81

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY
(COD)**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)	93
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kodrat yang tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menyebabkan perubahan pola pikir serta kadar ketaatan melaksanakan aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, padahal aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh pembuat peraturan itu (syar'i), adalah aturan yang baku meski bersifat fleksibel dan universal yang dapat berlaku kapanpun, dimanapun, serta pada siapapun.

Persoalan muamalah ialah masalah yang amat sedikit sekali dikaji secara serius, karena selama ini ada asumsi bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan ini tentu saja tidaklah benar

karena sebagai muslim apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada berbagai transaksi jual-beli, jasa, serta lain sebagainya, seorang muslim harus, melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.

Hubungan tersebut dapat dilakukan pada segala bentuk aktivitas baik dibidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi serta lain sebagainya. Dibidang ekonomi aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa menyewa dalam Islam diistilahkan dengan “Fiqh Muamalah”.²

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan rona di setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah serta etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

² Abdul Rahman Ghozali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 4

manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi ada sandaran nilai transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah.

Dalam jual beli menurut Hukum Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pelaksanaannya. Diantaranya adalah kerelaan atau saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya*”

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka '*an taradin*'.⁴

Islam merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Dengan demikian, Islam juga tidak melarang jual beli online. Selama jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat hukum jual beli online adalah sah alias boleh.

Jual beli online merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara online. Belakangan jual beli online ini menjadi primadona dikalangan masyarakat terutama masyarakat usia muda lantaran kemudahannya dalam berbelanja yang bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas lainnya.

³ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal.83

⁴ Neni Hardiati & Atang Abdul Hakim, "*Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Di Tinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi dan An'taradhin*", *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal 19

Maraknya jual beli online ini membuat munculnya berbagai macam situs belanja online dengan berbagai macam fitur yang menarik baik berupa diskon, gratis ongkir, dan pilihan metode pembayaran.

Shopee adalah platform belanja online terdepan di Indonesia saat ini. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.

Salah satu kelebihan belanja di shopee diantaranya adalah aplikasinya yang mudah digunakan dan cara pembayarannya beragam. Salah satunya adalah Fitur Pembayaran COD (*Cash On Delivery*)

COD sendiri merupakan singkatan dari *Cash On Delivery*, maka definisi secara sempit dari COD adalah bayar di tempat alias bayar saat bertemu langsung atau saat barang telah tiba atau metode pembayaran secara tunai dan langsung dari pembeli kepada kurir ketika pesanan diterima. Dari sinilah pembulatan terjadi ketika paket yang diantar kurir tiba

kepada pembeli si kurir terkadang melakukan pembulatan dengan alasan tidak ada nominal pecahan.

Dari pengamatan sementara penulis, bahwa ketika seorang pembeli membayar paket dengan nominal genap atau sudah ditentukan oleh penjual maka tidak ada masalah, masalah muncul apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih. Pihak Kurir akan melakukan pembulatan harga dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) tersebut.

Apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih sedangkan pada total seharusnya menunjukkan harga Rp. 17.650,- maka pihak kurir melakukan pembulatan harga yang semula Rp. 17.650,- menjadi Rp. 18.000,-. Pembulatan harga jual ini terjadi apabila kita melakukan transaksi tunai.

Misalnya yang di alami konsumen COD atas nama Rini Widiyawati yang mengalami pembulatan pembayaran pada sistem COD pada tanggal 25 Februari 2022. Yang bersangkutan membeli kaos kaki dengan harga 18.500,- melalui Shopee dengan pembayaran Cash On Delivery. Ia memberikan uang Rp. 20.000,- karena juga tidak ada uang pas dan kurir pun demikian dengan

alasan tidak ada kembalian sang kurir membulatkannya. Meskipun dia keberatan dan sebenarnya tidak rela tapi mau bagaimana lagi, akhirnya mengiyakan.⁵

Selain itu dalam praktik pembayaran tersebut pihak kurir sebagai karyawan penyedia jasa dan konsumen tidak ada kata sepakat atau saling rela, padahal salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu saling rela atau disebut dalam fiqih muamalah dengan *'an taradin*.

Makna saling rida juga ditunjukkan dalam Hadits Nabi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁶

Artinya : *“Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka.” (H.R Muslim dari Abu Daud dari Hadits Abu Sa'id)*

Praktik Pembulatan sebenarnya belum ada aturan secara jelas akan tetapi Pembulatan Harga bisa menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB IV Pasal 8 huruf

⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Widiya selaku Konsumen Shopee COD pada tanggal 27 Februari 2022.

⁶ Abdur Rohman, *“Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli”* Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, Vol 3 / No.2 / Juli 2016

(b) menyatakan bahwa praktik pembulatan harga tersebut “tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut”.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Shopee di Kecamatan Kaliwungu)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee?

C. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penelitian ini ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan mengenai hukum muamalah terutama dibidang jual beli.

2. Secara Praktis

Hasil dari Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para Kurir/Pihak Ekspedisi dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen serta dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi konsumen mengenai praktik pembulatan pembayaran.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” hasil dari penelitian ialah bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.⁷

Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah skripsi terdahulu lebih fokus kepada perlindungan konsumen dalam jual beli menurut UU yang berlaku. Sedangkan untuk penelitian saya kali ini selain membahas perlindungan konsumen secara Hukum Positif juga membahas tentang jual beli dan perlindungan konsumen menurut Hukum Islam.

Kedua, Skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu

⁷ Ambarwati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017. Skripsi dipublikasikan.

skripsi Nanda Latansa Maftukulhuda “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Toko Online Shopee Skinbae.Id”. Dalam kasus yang dialami oleh beberapa seller Shopee, salah satunya adalah pemilik toko Skinbae.id di Shopee yang merasa dirugikan oleh pembeli. Dalam kasus tersebut, seller mengalami kerugian akibat pembeli yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, yaitu ketika pembeli telah meng checkout produk dari toko Skinbae.id dan memilih metode pembayaran COD. Kemudian, pemilik toko Skinbae.id mengirim barang tersebut menggunakan suatu ekspedisi, ketika barang sudah sampai kepada alamat pembeli, tiba-tiba pembeli tidak bisa dihubungi dan melakukan pembatalan sepihak.⁸

⁸ Nanda Latansa Maftukulhuda, *"Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Toko Online Shopee Skinbae.Id"* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah skripsi tersebut adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli shopee dengan pembayaran COD, meskipun juga membahas perlindungan konsumen namun lebih condong ke hak penjual. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih berfokus kepada konsumen terkait pembulatan harga.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Silvia Khaulia Maharani, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan yang terjadi pada PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) jalan Karimun Jawa Surabaya bertentangan dengan akad ijarah karena dalam pemaparan datanya terdapat penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi karena pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim, tetapi pada saat menimbang

pihak JNE langsung menentukan tarif tanpa memberitahukan berat asli barangnya.⁹

Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya tulis adalah, objek penelitian dalam skripsi ini adalah pembulatan timbangan, sedangkan objek penelitian dalam skripsi saya adalah pembulatan harga. Skripsi ini hanya menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis masalah, sedangkan saya menggunakan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian Skripsi Nurmia Noviantri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” bahwa akad jual-beli pada Shopee itu tak sama persis dengan akad salam yang berlaku pada muamalah Islam. Akad jual-beli pada shopee lebih tepatnya disebut dengan Khiyar Ru’yah atau jual-beli biasa, karena ini adalah jual-beli benda yang gaib (tidak

⁹ Silvia Khaulia Maharani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa pada saat melakukan transaksi.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti yaitu Shopee sebagai salah satu Marketplace yang terkemuka di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penulis hanya fokus pada sistem akad yang digunakan untuk transaksi (muamalah) dalam jual-beli secara online, namun skripsi yang saya tulis lebih terfokus pada perlindungan hukum terhadap salah satu sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang bisa digunakan dalam aplikasi tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian tentang Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery belum ada yang mengkaji. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik pembulatan harga dianalisis dari

¹⁰ Nurmia Noviantri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hukum Islam.dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian, dari Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman yang ditulis oleh Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo*” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Praktik pembulatan tarif harga dalam jarak kemudi yang kurang dari 5 KM., dengan tarif Rp. 25.000,00 dalam praktik pelayanan jasa Kopada Taksi di Purworejo disebabkan oleh beberap faktor. Apabila driver tidak membulatkan ke dalam nominal tersebut maka akan mengalami kerugian. Namun disisi lain bagi penumpang atau penyewa jasa dengan adanya pembulatan tersebut akan merasa dirugikan karena ketika menyewa dalam jarak dekat ia harus membayar dengan nominal yang lebih banyak dari nominal yang tertera dalam argometer.¹¹

Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis adalah jurnal tersebut lebih membahas ke praktik sewa

¹¹ Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo*” Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 11 / No. 2 / Desember 2021.

menyewa bukan ke jual beli meskipun melakukan pembulatan pembayaran.

Kemudian, dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang ditulis Mutia Sumarni yang berjudul “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet*” Praktik pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Artinya ketika petani menjual karet sebanyak 127 kg dengan harga karet Rp 6.500 per kilogramnya, maka yang seharusnya dibayarkan oleh agen adalah Rp 825.500, namun agen hanya membayar Rp 825.000 setelah dibulatkan. Hal ini dilakukan agen tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh agen. Alasan agen melakukan pembulatan ini adalah karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut, dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para

petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan.¹²

Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis adalah jurnal tersebut membahas upah yang diterima petani dibulatkan menurun, sedangkan skirpsisaya pembulatan keatas yang dilakukan kurir

Tabel Perbandingan terdahulu dengan skripsi Penulis

No	Judul Karya Tulis	Hasil Temuan	Perbandingan Skripsi
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh	Skripsi terdahulu lebih fokus kepada perlindungan konsumen dalam jual beli menurut UU yang berlaku. Sedangkan untuk penelitian saya kali ini selain membahas perlindungan konsumen secara Hukum Positif juga

¹² Mutia Sumarni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet” J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 5 / Nomor 2 / Oktober 2020.

		pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan	membahas tentang jual beli dan perlindungan konsumen menurut Hukum Islam
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Toko Online Shopee Skinbae.Id	Perlindungan seller yang mengalami pembatalan sepihak	Skripsi tersebut adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli shopee dengan pembayaran COD, meskipun juga membahas perlindungan konsumen namun lebih condong ke hak penjual. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih berfokus kepada konsumen terkait pembulatan harga.
3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman	Bertentangan dengan akad ijarah karena dalam pemaparan datanya terdapat penyimpangan pada	Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pembulatan timbangan, sedangkan objek

	Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya	saat berlangsungnya transaksi karena pihak JNE tidak memberitahukan berat asli dari barang yang akan dikirim, tetapi pada saat menimbang pihak JNE langsung menentukan tarif tanpa memberitahukan berat asli barangnya.	penelitian dalam skripsi saya adalah pembulatan harga. Skripsi ini hanya menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis masalah, sedangkan saya menggunakan Hukum Islam dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”	Hanya fokus pada sistem akad yang digunakan untuk transaksi (muamalah) dalam jual-beli secara online	Skripsi saya lebih terfokus pada perlindungan hukum terhadap salah satu sistem pembayaran <i>Cash On Delivery (COD)</i>
5.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif	Praktik pembulatan tarif pada layanan jasa Kopada Taksi di	Jurnal tersebut lebih membahas ke praktik sewa

	Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo	Purworejo menurut Hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat ijārah, karena dalam praktiknya pembulatan tarif yang dilakukan oleh driver dalam jarak di bawah 5 KM sudah menjadi kesepakatan diawal.	menyewa bukan ke jual beli meskipun melakukan pembulatan pembayaran
6.	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet	Pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Selain itu pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti	Jurnal tersebut membahas upah yang diterima petani dibulatkan menurun, sedangkan skirpsi saya pembulatan keatas yang dilakukan kurir

		kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga.	
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹³

Penulis melakukan penelitian secara langsung kepada pembeli yang pernah melakukan pembayaran dengan sistem COD, untuk mendapatkan data-data

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 21.

dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pembulatan harga.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴

Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian ini yaitu beberapa orang pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yang dimiliki oleh pembeli

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 106.

¹⁵ Ibid. hal. 106.

shopee, seperti tagihan pembayaran, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Setelah data tersebut sudah terkumpul akan digunakan sebagai pijakan dalam penelitian praktik pembulatan pembayaran pada sistem COD.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁶ Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 105.

dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara beracana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (unstandardized interview), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.¹⁸ Wawancara ini dilakukan kepada beberapa pembeli untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik pembulatan pembayaran dengan sistem COD.

c. Dokumentasi

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, hal. 186.

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 84.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.¹⁹

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa foto tagihan pembayaran milik pembeli, dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi mengenai praktik pembulatan pembayaran dengan sistem COD.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder.²⁰

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hal. 47.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 107.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²¹ Peneliti berusaha mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna menggambarkan bagaimana praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem COD.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan di atas, sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang teori jual beli dalam pandangan Islam, yang meliputi: pengertian jual beli,

²¹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 128

dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, Pandangan Ulama tentang jual beli, teori pembulatan dalam hukum Islam, serta Tinjauan Umum Tentang UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III Membahas tentang pelaksanaan dan praktik pembulatan pembayaran terhadap jual beli online Sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee, gambaran umum pembulatan pembayaran, serta kasus-kasus pembulatan pembayaran.

BAB IV Membahas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembulatan uang kembalian dalam Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery*? Serta bagaimana Tinjauan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery*?

BAB V Bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI (BAI') DALAM ISLAM, PEMBULATAN PEMBAYARAN DALAM HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Jual Beli (Bai')

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu, (البيع) yang jama'nya adalah "بيوع" dan konjugasinya adalah البيع - البيع ع - البيع ع yang berarti menjual. Lafal al bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²² Kata lain dari al-bai' adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijârah*.²³ Jadi, pada dasarnya al-bai' secara bahasa yaitu jual-beli.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, hal. 111.

²³ Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 73.

pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴ Dalam KUHPerdara juga menjelaskan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.²⁵

Secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, sekalipun banyak perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh tersebut, substansi dan tujuan masing-masing dari definisi yang mereka kemukakan adalah sama. Diantaranya sebagai berikut :

Pengertian Jual Beli menurut Sayyid Sabiq :

مُبَادَلَةٌ مَا بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ
عَلَى الْوَجْهِ الْمَا ذُوْفِيَّة

Artinya : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 987.

²⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2013, hal. 325.

*milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*²⁶

Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah :

مُقَابَلَةٌ مَا بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Artinya : “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.”*²⁷

Dari definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’

Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa “cara yang khusus”, yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²⁸

²⁶ Sabiq, *Fiqh...*, hal. 26.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid5, cet. Ke-1, hal. 25.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 68.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 nomor 2. Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁹

Dari beberapa pengertian jual beli (Bai') di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jual beli adalah akad saling tukar-menukar, baik barang dengan barang atau barang dengan uang, berdasarkan kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syara', dengan demikian beralihlah hak milik atas benda atau barang dan uang di antara mereka.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (Bai'") merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya. Pada dasarnya transaksi jual beli hukumnya mubah (boleh). Hal ini didasarkan kepada Al-Quran, Hadits dan Ijma' Ulama.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009, hal. 15.

a. Dasar Hukum Jual Beli dalam Al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁰

2) Q.S al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”³¹

3) Q.S an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

³⁰ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 47.

³¹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 31.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits

Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa’ah ibn Rafi’, yaitu:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه
البيضاوي ومحمد الحاکم)³³

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan

³² Departemen Agama RI, AL-Qur’an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

³³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’rif, 1993, h. 284.

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barangnya lain yang sesuai³⁴

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan

³⁴ Suhendi, *Fiqh...*, h. 75

dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁵

Ijma' dibolehkannya jual beli tentu menjadi jalan untuk mempermudah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.

3. Rukun & Syarat Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu akad yang akan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli (*al-Bai'*), terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, berikut ini adalah uraiannya.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qobul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁶

Jumhur ulama menyebutkan rukun jual beli itu ada empat³⁷, antara lain sebagai berikut :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqaid* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (*ijab dan Kabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

³⁶ Haroen, *Fiqh...*, h. 115.

³⁷ Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet. Ke-1, h. 67.

Sementara Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syarat rukun jual beli (*bai'*) disebutkan hanya tiga, yaitu³⁸:

- a. Pihak-pihak.
- b. Objek, dan
- c. Kesepakatan

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, antara lain sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumbuh ulama dianggap tidak sah.
 - 2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, edisi revisi, cet. Ke-1, h. 30

atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

b. Syarat-syarat terkait *shighat*, antara lain sebagai berikut³⁹:

- 1) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah.
- 2) Ijab sesuai dengan Kabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitubarang yang dijual dan penukar.
- 3) Ijab dan Kabul menggunakan lafazh lampau (*madhi*) atau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksudkan untuk masa sekarang.

c. Syarat-syarat Ma'qud'alaih, antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad.
- 2) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- 3) Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual.

³⁹ Sabiq, *Fiqih...*, h. 37.

- 2) Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, terdapat juga syarat-syarat lain, yaitu⁴⁰:

1. Syarat sah jual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah

⁴⁰ Haroen, *Fiqh...*, h. 119-120.

surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan ‘*urf* (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melaksanakan akad.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Dari semua syarat-syarat di atas, secara umum mempunyai tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad,

menghindari jual beli gharar (terdapat unsurpenipuan).

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*, baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama.⁴¹

Sedangankan ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak (*fasid*), dan jual beli batal.⁴² Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya

⁴¹ Syafei, *Fiqh...*, h. 91-92

⁴² az-Zuhaili, *Fiqih...*, h. 90.

maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.⁴³

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.⁴⁴

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

a. Terlarang sebab orang yang berakad

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.

⁴³ Ibid. h. 91.

⁴⁴ az-Zuhaili, *Fiqih...*, h. 92.

Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu⁴⁵;

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
- 5) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemilikinya
- 6) Jual beli orang yang terhalang
- 7) Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang sebab *shighat*

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

⁴⁵ Syafei, *Fiqh...*, h. 93-95.

Jual beli yang terlarang karena *shighat*, antara lain sebagai berikut⁴⁶:

- 1) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
 - 2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
 - 3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
 - 4) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 - 5) Jual beli *munjiz*
- c. Terlarang sebab *ma'qud alaih*

Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan oleh syara, berikut ini adalah jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih*, yaitu⁴⁷:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

⁴⁶ Ibid., h. 95-97.

⁴⁷ Ibid., h. 97-99.

- 3) Jual beli *gharar*
 - 4) Jual beli barang najis dan yang terkena najis
 - 5) Jual beli air
 - 6) Jual beli barang yang tidak jelas (mahjul)
 - 7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
 - 8) Jual beli sebelum dipegang
 - 9) Jual beli buah-buahan yang belum matang
- d. Terlarang sebab syara'

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Jual beli riba
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari pencegatan barang sebelum sampai pasar
- 4) Jual beli waktu adzan jum'at
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

⁴⁸ Ibid., h. 99-101.

- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Yang beli yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain
- 8) Jual beli memakai syarat

B. Pembulatan Pembayaran Dalam Hukum Islam

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang⁴⁹

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hal. 154

Tsaman (harga) secara umum, adalah (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan).⁵⁰ Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan produk barang atau jasa.⁵¹ Sedangkan *qimah* adalah harga (nilai) yang berlaku secara umum. Adapun *dain* adalah harga yang dibebankan kepada pihak lain karena sebab-sebab seperti utang piutang, jual beli dan *tas'ir* adalah penetapan harga baru bagi barang yang akan dijual dengan ketentuan bahwa si pemilik tidak merasa keberatan.⁵² Begitupun dalam konsep Islam, permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁵³

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 87.

⁵¹ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2010), hal. 302.

⁵² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), hlm. 772.

⁵³ Ismail Nawawi, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5 (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), hlm. 612.

just price. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen jugamemiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebab niasyariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan seringkali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.⁵⁴

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm .351

C. Pembulatan Pembayaran & Peraturan Pembulatan Pembayaran Dalam Hukum Positif

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁵⁵.

Dari pengertian perlindungan konsumen diatas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.

Tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3, adalah⁵⁶ :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵⁷.

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah⁵⁸:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,

⁵⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

⁵⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁵⁹ :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,

⁵⁹ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁰

Sementara itu hak pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang No.

⁶⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut⁶¹ :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

⁶¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan bagi pelaku usaha tersebut ditentukan mulai Pasal 8 sampai sampai Pasal 17 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

Pasal 8⁶²

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dann jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

⁶² Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- dinyatakan dalam label, setiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

- serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9⁶³

⁶³ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu,
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu,
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi,
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia,
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi,

- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain,
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap,
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku ushaa yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal tersebut

dikarenakan di dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.⁶⁴

Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undangn Perlindungan Konsumen. Dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

⁶⁴ Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.⁶⁵

Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (3) yaitu “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah

⁶⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

yang beredar”⁶⁶. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan tidak mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga tersebut dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang atau tarif jasa. Sehingga pelaku usaha lebih dominan melakukan pembulatan harga ke bawah tanpa konfirmasi, yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan.

Dari peraturan yang telah ada para penyedia layanan ekapedisi tentunya hal ini bisa dijadikan acuan, sehingga praktik pembulatan harga bisa

⁶⁶ Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013

dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan praktik pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak menjadi kebiasaan, karena sekecil apa pun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan kepada konsumen. Praktik pembulatan harga memang dilakukan di bawah Rp. 100 atau paling besar adalah di bawah Rp. 500 jika dilihat nominalnya memang kecil. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya

BAB III

PRAKTIK PEMBULATAN PADA SISTEM *CASH ON DELIVERY* SHOPEE (COD)

A. Gambaran Umum Praktik *Cash On Delivery* Shopee

Cash On Delivery (COD) atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir langsung saat pesanan sampai dan diterima oleh Pembeli. Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sampai saat ini sudah banyak diberlakukan di banyak *marketplace* salah satunya Shopee. Masing-masing *marketplace* memiliki syarat dan ketentuan tersendiri untuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Misalnya syarat *Cash On Delivery* (COD) Shopee yang mengharuskan pembeli untuk membayarkan biaya penanganan jika ingin menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Untuk metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), tidak ada biaya yang dikenakan ke Penjual. Biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna Shopee dengan ketentuan berikut:

1. Bagi pengguna Shopee yang sering melakukan transaksi menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) maka akan dihitung berdasarkan jumlah berapa kali pengguna melakukan transaksi sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Hal tersebut dapat terjadi jika pengguna sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) telah memenuhi standar pemesanan yaitu 3 kali pemesanan *Cash On Delivery* (COD). pengguna juga bisa mendapatkan keuntungan biaya penanganan sebesar 0% apabila telah melakukan pembelian lebih dari 3 kali yaitu pada pembelian ke-4 hingga pembelian ke-6.
2. Bagi pengguna Shopee yang telah melakukan pesanan dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada transaksi yang ke-7 maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%.
3. Pengguna yang kemudian teridentifikasi menjadi Dropshipper, baik hanya dengan menekan tombol pada fitur dropship ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) lebih dari 3 alamat yang berbeda, maka akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.

4. Apabila penjual juga teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship yang melebihi batas pesanan normal maka seluruh pesanan yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) maka seluruh pesanan akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
5. Pengguna yang teridentifikasi melakukan *checkout* pada komputer atau handphone juga akan dikenakan biaya tambahan yaitu biaya penanganan sebesar 9%.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di dalam melakukan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) :

1. Pengguna Shopee yang melakukan pembelian dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) harus melakukan pembayaran secara langsung kepada kurir sebelum membuka paket tersebut.
2. Akun pengguna Shopee yang memilih Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dapat dinonaktifkan sementara apabila pengguna akun pernah membatalkan pesanan yang telah dipesan sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 60 hari.

3. Akun pengguna Shopee akan aktif kembali dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yang dinonaktifkan

Dalam menjalankan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Shopee bekerja sama dengan beberapa jasa kirim yang mendukung pembayaran *Cash On Delivery* (COD) diantaranya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1 Jasa Kirim Pendukung Shopee *Cash On Delivery* (COD)

No	Nama Jasa Kirim
1.	Shopee Express
2.	Anteraja
3.	SiCepat
4.	Ninja Xpress
5.	J&T Express
6.	ID Express

Tabel 3.1 menjelaskan jasa kirim apa saja yang mendukung berjalannya praktik *Cash On Delivery* (COD), namun pilihan jasa kirim ini bersifat acak yang dimana dipikirkan oleh pihak shopee, dan jasa kirim tersebut selain sebagai mitra kerja sama dari pihak Shopee sebagai

penyedia layanan pembayaran *Cash On Delivery* (COD), juga melayani pengiriman barang atau paket lainnya.

Selain yang disebutkan diatas, di metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) juga terdapat kendala yang terkadang terjadi semisal Paket gagal dikirimkan ke Pembeli hal tersebut terjadi karena bisa terjadi karena beberapa faktor semisal, Pembeli tidak dapat dihubungi atau pembeli menolak untuk menerima pesanan.

Selain kendala pembeli yang menolak menerima paket, adakalanya paket gagal dikirimkan adalah karena alamat yang dicantumkan dalam faktur kurang jelas. Kurang jelas disini bisa terjadi akibat kurir kurang mengenal daerah tersebut atau bisa jadi memang alamat di lokasi susah ditemukan.

Solusi yang diberikan dari pihak Shopee adalah pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak perlu menanggung ongkos kirim pengembalian pesanan ke Penjual, karena ongkos kirim ditanggung oleh Shopee

Di Shopee juga bisa mengembalikan barang tapi perlu diingat bahwa pengembalian barang di Shopee

dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) juga hanya bisa dilakukan sebelum pembeli memilih opsi "Pesanan Diterima".


Fitur *Cash On Delivery* (COD) ini dapat digunakan oleh semua pengguna Shopee, namun tidak semua penjual di Shopee mengaktifkan fitur *Cash On Delivery* (COD), jadi hanya produk tertentu yang bisa menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD). Berikut langkah-langkah untuk menggunakan Shopee *Cash On Delivery* (COD):

1. Login pada Aplikasi Shopee

Gambar 3.1 Halaman utama Aplikasi Shopee




2. Mencari barang yang diinginkan pada kolom pencarian

Gambar 3.2 Kolom pencarian


3. Memilih barang yang **diinginkan**, baik **ukuran**, **warna** dan lain sebagainya

Gambar 3.3 Barang yang dipilih




4. Masukkan ke **keranjang**

Gambar 3.4 Halaman keranjang Shopee




5. Kemudian pilih **checkout**

Gambar 3.5 Halaman *checkout* Shopee




6. Setelah itu mengisi **nama dan alamat pengiriman**
- Gambar 3.6** Tampilan saat mengisi nama dan alamat




7. Kemudian memilih **metode pembayaran** *Cash On Delivery* (COD)

Gambar 3.7 Tampilan saat memilih metode pembayaran




8. Setelah itu klik **buat pesanan**, maka pesanan akan terkonfirmasi

Gambar 3.8 Tampilansaat akan membuat pesanan




Gambar 3.9 Tampilan setelah berhasil membuat pesanan



9. Untuk proses pengemasan sampai kepada paket dikirimkan oleh jasa kirim dan paket sampai memerlukan waktu beberapa hari, tergantung jarak antara pembeli dan penerima.
10. Setelah paket yang pengguna pesan sampai kurir akan meminta uang pembayaran kepada pengguna karena memilih sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Setelah melakukan transaksi pembayaran tersebut pesanan pun selesai.

Gambar 3.10 Tampilan akhir setelah pesenan selesai



B. Gambaran Umum Pembulatan Pembayaran Pada Sistem *Cash On Delivery* Shopee

Pembulatan pembayaran adalah proses membulatkan nominal pada suatu paket atau barang yang diantar kurir kepada pembeli paket tersebut, tidak semuanya dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah uang yang tertera di label pembayaran. Hal ini terjadi apabila pembayaran paket dari pembeli kepada kurir dengan uang lebih, banyak pembeli yang tidak dapat membayar jumlah harga dengan uang pas karena tidak adanya nominal satuan uang yang sesuai dengan jumlah harga yang tertera, seperti pecahan Rp. 50,- dan lainnya. Pihak kurir akan langsung membulatkan harga yang semula tertera Rp. 49.850,- menjadi Rp. 50.000,.


Hal ini dilakukan oleh kurir dengan menyebutkan pembulatan nominal dan pembeli segera membayarnya. Sedangkan apabila pembeli melakukan transaksi tidak dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) maka jumlah harga yang dibayar akan sama dengan harga yang tertera.

Pembulatan tersebut terjadi karena faktor penghambat yang paling utama adalah terkendalanya

mencari uang pecahan yang sesuai, karena memang uang pecahan nominal tersebut sudah tidak beredar.

Yang menjadikan nominal terkadang tidak bulat adalah ketika pengguna Aplikasi Shopee *Cash On Delivery* (COD) menggunakan beberapa fitur diantaranya adalah *voucher* gratis ongkos kirim atau koin shopee yang memang jumlah nominalnya tidak dapat diatur penggunaannya.

Tabel 3.2 Alur pembayaran pesanan Cash On Delivery (COD)



C. Kasus - Kasus Pembulatan Pembayaran Pada Sistem *Cash On Delivery* Shopee

E-Commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan komputer dan jaringan yang digunakan adalah internet.⁶⁷

Masyarakat sekarang ini sebagian lebih memilih untuk berbelanja di toko - toko online atau *marketplace*, seperti Shopee salah satunya yang dapat dikunjungi oleh semua elemen masyarakat selama memiliki perangkat seluler.

Ada banyak alasan kenapa sebagian masyarakat cenderung memilih berbelanja di *marketplace*, pertama adalah penawaran produk lebih lengkap dan banyak hanya dalam satu tempat, hal ini tentu memudahkan konsumen tidak perlu repot berpindah dari satu toko ke toko lain seperti belanja di toko offline pada umumnya.

Kesan modern yang ditampilkan Shopee, juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk berbelanja *marketplace* sehingga banyak masyarakat yang berfikir

⁶⁷ Abdul Ghofur, "Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce", *Al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 10, no. 2, 2016

bahwa berbelanja di *marketplace* terkesan lebih keren. Jadi, dari sini bisa dilihat bahwa fitur yang lebih dan fasilitas yang ekstra dari sebuah *marketplace* akhirnya sanggup menarik minat masyarakat untuk masuk dan berbelanja.

Memilih berbelanja ke *marketplace* berarti memungkinkan masyarakat harus membayar sedikit lebih mahal dari pada harga di toko offline.. Harga barang di *marketplace* terkadang memang sedikit lebih mahal, namun hal tersebut seimbang dengan fitur dan layanan yang diberikan. Kenyataannya harga mahal tidak menjadi penghalang, karena banyak masyarakat sekarang ini yang lebih mengutamakan fitur dan layanan dari pada harga.

Marketplace seakan telah menjadi daya tarik yang kuat ditengah masyarakat sekarang ini. Hal ini tentunya mendatangkan banyak keuntungan bagi para pemilik dan penyedia layanan ekspedisi, namun bukan berarti dalam menjalankan usahanya ini mereka tidak menemukan kendala.

Berbagai persoalan harus dihadapi oleh pelaku usaha, mulai dari masalah persaingan usaha yang

semakin ketat, dan juga masalah penyediaan uang kembalian. Ketersediaan uang receh atau uang koin memang menjadi masalah yang klasik bagi para kurir, keberadaannya seolah kian langka dan sulit ditemukan, dan menyebabkan kurir kesulitan disaat menyediakan uang receh atau uang koin untuk diberikan kepada konsumen yang memiliki sisa kembalian.

Hal ini memaksa para pelaku usaha, khususnya penyedia layanan pengiriman barang, yang melakukan praktik pembulatan pembayaran. Dimana hal yang dilakukan oleh seorang kurir adalah membulatkan kembalian sisa pembayaran terhadap nominal kecil, yang dilakukan tanpa meminta persetujuan atau pun konfirmasi kepada pembeli. Dengan melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian kurir akan sedikit dimudahkan dalam mengembalikan uang sisa kembalian konsumen. Praktik pembulatan harga seperti ini juga terjadi kepada beberapa pengguna aplikasi Shopee di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Menurut keterangan yang diberikan oleh saudara Intan, dia menjelaskan ketika membeli baju seharga Rp.

56.300,- melalui shopee dengan pembayaran *Cash On Delivery*. Pengantaran dari Bandung dengan jasa pengantaran J&T. Kemudian setelah tiga hari dia menunggu, tepat pukul dua belas siang kurir sampai dirumah saya. Kemudian dia membayar dengan nominal uang Rp. 60.000,- Karena tidak ada uang kecil dari kurir maka dia meminta kurir membulatkan menjadi RP. 57.000,-.⁶⁸

Pembulatan pembayaran sekarang ini juga dilakukan sebagaimana dilakukan oleh kurir lain. Hal ini dilakukan dengan terpaksa karena sebagian uang receh atau uang koin keberadaannya semakin langka, seperti uang koin pecahan Rp. 100,- dan Rp. 200,- yang sekarang sangat sulit sekali ditemukan dan didapatkan. Dalam menghadapi kelangkaan pecahaan kecil ini, beberapa kurir telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil, antara lain melakukan penukaran di bank, dan menerima penukaran dari masyarakat.

Meskipun telah melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan pecahan uang receh, hal ini tidak

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Saudari Intan Romana sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 17 Mei 2022.

selalu mencukupi kebutuhan akan pecahan uang receh pihak kurir. Dalam melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian, seorang kurir biasanya hanya membulatkan harga dari uang kembalian pembeli yang mempunyai nominal Rp. 200,-, dan Rp. 500,- misalnya pembeli membayar suatu paket dengan harga Rp. 14.700,- maka kurir akan meminta kepada pembeli atau penerima paket untuk membayar Rp. 15.000,-. Dalam hal ini terkadang kurir memang tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pembeli, karena berfikir bahwa konsumen memaklumi pembulatan harga tersebut⁶⁹

Selain itu hal sama juga dialami oleh saudara Agusta Alifia, ketika melakukan pembayaran saat membeli skincare, nominal paket yang di terima sebesar Rp. 69.200,- kemudian ia membayar dengan uang Rp. 70.000,- kepada kurir, namun Agusta tidak menerima uang kembalian dari kurir tersebut, padahal seharusnya uang kembalian Agusta yang masih bisa dikembalikan sejumlah Rp. 500,-. Agusta mengatakan bahwa hal ini memang sering terjadi dan menganggap hal tersebut tidak masalah. Ia menganggap bahwa nominal yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Saifudin sebagai kurir Anteraja pada tanggal 16 Mei 2022.

dibulatkan oleh kurir memang kecil nilainya. Agusta juga menuturkan seharusnya memang harus ada konfirmasi dari kurir terkait pembulatan pembayaran tersebut.⁷⁰

Selanjutnya pembulatan yang dialami oleh Saudari Najwan, yang sama-sama merupakan pengguna Shopee *Cash On Delivery* mengatakan, bahwa ketika dirinya membeli masker pembulatan harga sebesar Rp. 38.900,- dan uang kembalian yang seharusnya sejumlah Rp. 100,- dibulatkan menjadi Rp. 39.000,-. Menurutnya apa yang dilakukan kurir masih dalam batas wajar dan tidak sampai menimbulkan kerugian kepada konsumen.⁷¹

Sama halnya yang diungkapkan oleh Saudari Putri yang juga menjadi pengguna Shopee *Cash On Delivery* selama hampir satu tahun, Putri mengatakan pembulatan pembayaran relatif rendah, hal ini bebarengan ketika ia membeli masker seharga Rp. 19.500,- lalu dia membayar sebesar Rp. 20.000,- dengan pembulatan Rp. 500,-. Terkait dengan pembulatan pembayaran uang kembalian

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Saudari Agusta Alifia sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Saudari Najwan sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022.

yang dilakukan oleh kurir terkadang ia merasa kurang cocok saat uang kembaliannya dibulatkan oleh kurir. Dia menilai sudah seharusnya Kurir memberikan uang kembalian sesuai yang tertera pada nominal pembayaran saat transaksi pembayaran⁷²

Saudara Tala juga menuturkan hal yang sama, ketika dia membeli sebuah tas seharga Rp. 149.850,- dan dibulatkan menjadi Rp. 150.000,-. Namun menurutnya alangkah lebih baik jika uang kembalian itu dikembalikan seluruhnya, tidak usah dibulatkan. Jika memang ada uang pecahannya.⁷³

Tabel 3.3 Konsumen yang mengalami pembulatan pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

No	Nama	Kronologi	Harga Asli	Pembulatan
1	Intan	Membeli baju seharga Rp. 56.300,-	Rp. 56.300,-	Rp. 700,-
2	Agusta	Membeli skincare seharga Rp. 69.200,-	Rp. 69.200,-	Rp. 800,-
3	Najwan	Membeli masker	Rp.	Rp. 100,-

⁷² Hasil wawancara dengan Saudara Putri sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 20 Mei 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan Saudara Athala sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 22 Mei 2022

		seharga Rp. 38.900,-	38.900,-	
4	Putri	Membeli masker seharga Rp. 19.500,-	Rp. 19.500,-	Rp. 500,-
5	Athalla	Membeli tas seharga Rp. 149.850,-	Rp. 149.850,-	Rp. 150,-

Paparan di atas merupakan sudut pandang dari beberapa pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD). Disisi lain hal yang tak kalah penting adalah pendapat dari kurir ekspedisi yang mendukung sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Seperti pandangan mengenai *Cash On Delivery* (COD) yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Saifudin, menurutnya pembulatan ini berjalan dengan baik, karena mayoritas pembeli sudah kenal dan sebelumnya dia juga menyampaikan dulu bahwa memang benar tidak punya kembalian. Menurutnya harga sebenarnya sudah bulat, namun bisa jadi pengguna menggunakan gratis ongkir.⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Saifudin sebagai kurir Anteraja pada tanggal 16 Mei 2022.

Selanjutnya, disampaikan oleh Bapak Dwi Arianto selaku kurir dari ID Express, Bapak Dwi mengatakan praktik pembayaran sistem *Cash On Delivery* (COD) cukup baik meskipun Shopee *Cash On Delivery* (COD) juga terdapat beberapa kendala selain nominal kembalian yang susah didapatkan yaitu ketika barang yang dikirimkan sudah sampai pada alamat namun penerima tidak berada di tempat. Untuk pembulatan pembayaran yang pernah dilakukannya nominalnya hanya berkisar Rp. 200,- sampai Rp. 500,-.⁷⁵

Mengenai pembulatan ini juga mendapat respon dari salah satu kurir Shopee Express yang bernama Bapak Abdul Jabar, beliau mengatakan bahwa praktik Shopee *Cash On Delivery* (COD) sangat merepotkan karena harus bertemu langsung dengan pembeli yang bersangkutan untuk menyerahkan paketnya. Karena jika paket tidak berhasil dikirimkan kepada si pembeli paket terpaksa dibawa kembali ke kantor, dan imbasnya adalah

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Arianto sebagai kurir ID Express pada tanggal 16 Mei 2022.

tidak dapat intensif atas paket yang gagal dikirimkan tersebut.⁷⁶

Sama halnya dengan Saudara Chandra, ia mengatakan jika sistem *Cash On Delivery* (COD) ini terkesan mempersulit kurir. Dimana pembeli tetap meminta uang kembalian yang terkadang memang benar-benar tidak ada, disitu kita dengan terpaksa mengembalikannya bahkan nominalnya lebih, semisal harga Rp. 49.800,- pembeli membayar dengan uang Rp. 50.000,- ia tetap meminta kembalian sebesar Rp. 200,- disini terpaksa di kembalikan bahkan jumlahnya tidak Rp. 200,- tapi menjadi Rp. 500,-. Disinilah pihak kurir merasa dirugikan karena harus menomboki pembayarannya.⁷⁷

Tak jauh beda dengan Bapak Joko Susilo, menurut pendapat beliau sistem *Cash On Delivery* (COD) selama ini berjalan dengan baik, meskipun ia juga merasakan hal yang sama tentang pembulatan seperti kurir yang lainnya. Menurut ia mengenai pembulatan ini tidak di permasalahan oleh para konsumen selama pembulatan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jabar sebagai kurir Shopee Express pada tanggal 24 Mei 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Saudara Chandra sebagai kurir SiCepat Express pada tanggal 23 Mei 2022.

yang dilakukan nominalnya wajar, karena pembeli juga memahami mencari uang kembalian dengan nominal pecahan yang sesuai sulit didapatkan.⁷⁸

Tabel 3.4 Alasan kurir melakukan pembulatan pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

No	Nama	Ekspedisi	Jumlah Pembulatan	Alasan
1.	Ahmad Saifudin	Anteraja	Rp. 500,-	Keterbatasan uang kembalian
2.	Dwi Arianto	ID Express	Rp. 200,- s.d. Rp. 500,-	Sulitnya pecahan yang sesuai
3.	Abdul Jabar	Shopee Express	Rp. 500,- s.d. Rp. 1000,-	Tidak adanya kembalian
4.	Chandra	Si Cepat	Rp. 200,- s.d. Rp. 500,-	Agar memudahkan
5.	Joko Susilo	J&T Express	Rp. 500,-	Sulitnya pecahan kembalian

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Susilo sebagai kurir J&T Express pada tanggal 23 Mei 2022.

Mengenai pembulatan pembayaran yang dilakukan oleh kurir dari berbagai ekspedisi diatas, para kurir tersebut banyak yang tidak mengetahui tentang adanya prinsip saling rela didalam jual beli. Dan para kurir pun tidak mengetahui adanya Undang-Undang atau aturan yang mengatur tentang pembulatan pembayaran.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*
(COD)

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan
Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem
Cash On Delivery (COD)**

Jual beli adalah salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Hukum Islam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *fasid*.

Di samping syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhidar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya,

jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Nilai-nilai Islami yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang, dan harga barang.

Pada dasarnya segala kegiatan *muamalah* diperbolehkan dalam Hukum Islam kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya.

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁷⁹

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam

⁷⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hal. 10.

telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para Ulama baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Adapun rukun jual beli pada *Shopee Cash On Delivery* (COD) sama dengan sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, berikut analisisnya:⁸⁰

1. Orang yang berakad atau *al-muta'aqaid* (penjual dan pembeli)

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*. *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.⁸¹ Agar jual beli sah *Aqid* disyaratkan berakal, tidak dipaksa, *baligh*.

Penjelasan diatas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi pembayaran pesanan *Cash On Delivery*

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamala*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 52.

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 29

(COD) sah menurut Islam karena sudah sesuai syarat *Aqid*.

Para pihak yang melakukan transaksi pembayaran dengan pembulatan pesanan *Cash On Delivery* (COD) berakal dan sudah dewasa, mereka ialah orang yang mampu berfikir membedakan yang baik buruk, dan cakap dalam bertindak secara hukum. Pembayaran dengan pembulatan ini tidak ada unsur paksaan, artinya murni dari masing-masing pihak.

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan kabul karena merupakan yang harus ada dalam sebuah akad. Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) dan kurir agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya supaya pembayaran bisa berjalan lancar dan mempermudah transaksi.

Ijab kabul dalam pembayaran pembulatan Shopee *Cash On Delivery* (COD) antara pengguna Shopee dengan kurir sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ijab kabul diterapkan secara langsung tanpa perantara. Menurut penulis tidak ada masalah, karena sudah sesuai dengan rukun akad.

3. Objek barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa *Ma'qud 'alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁸² Syarat sahnya jual beli adalah barang yang sudah diperjual belikan harus suci, memberi manfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui penjual dan pembeli.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) sudah jelas memenuhi kriteria yaitu suci, memberi manfaat, dapat diserahkan.

⁸² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 47

Pada kasus transaksi pembulatan pembayaran pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) maka dapat dianalisis menggunakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam menurut sebab yang berakad dan *Shighat* :

1. Terlarang sebab yang berakad

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila

Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang gila, bahkan mayoritas dilakukan oleh orang-orang baligh, sehingga transaksi ini sah dan tidak terlarang. Seperti kasus-kasus pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) di kecamatan Kaliwungu, dimana dari 5 responden yang penulis wawancara mereka berakal sempurna, sehat jasmani dan rohani dan baligh. Seperti saudari Intan warga Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu yang merupakan seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Ivet Semarang.⁸³

b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil

Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak pula dilakukan oleh anak kecil, dari semua

⁸³ Hasil wawancara dengan Saudari Intan Romana sebagai pengguna Shopee *Cash On Delivery* pada tanggal 17 Mei 2022.

responden yang penulis wawancara mereka semua sudah bisa dikatakan sebagai orang dewasa bukan anak kecil, sebab mereka sudah mengetahui akibat dari perbutannya. Seperti saudari Agusta warga Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu yang merupakan seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Islam Negeri Semarang⁸⁴

- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak juga dilakukan oleh orang yang buta, semua responden yang penulis wawancara baik kurir maupun pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) yang bertansaksi semua dalam keadaan sehat jasmaninya. Jadi tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak juga dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan. Dimana hal ini pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) merelakan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Saudari Agusta Alifia sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022.

uangkembalian yang dibulatkan oleh kurir, karena memang tidak tersedianya uang pecahan nominalnya. Seperti transaksi yang dialami oleh saudari Najwan warga Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu, ketika kurir membulatkan pembayarannya yang semula Rp. 35.550,- menjadi Rp. 36.000,-⁸⁵

- e. Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya

Dalam transaksi pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak termasuk kedalam jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, karena pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) membeli langsung dari penjual meskipun melalui Aplikasi Shopee dimana kepemilikan barang yang dijual dapat dipertanggung jawabkan.

- f. Jual beli orang yang terhalang

Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh yang terhalang, dimana terhalang yang dimaksud disini adalah orang yang tidak paham akan akad dan tidak cakap hukum.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Najwan sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022.

Namun dalam transaksi pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) dengan kurir, dimana pembeli yang bernama Putri adalah seorang mahasiswa dan pembeli juga sudah cakap hukum.

- g. Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

Transaksi pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yang dimaksud disini adalah jual beli tanpa dengan disertai pembayaran karena pembeli sedang dalam keadaan terdesak.

2. Terlarang sebab *Shighat*

- a. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Transaksi pembulatan pembayaran pada Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak bisa hanya dengan melalui surat atau melalui utusan, karena dikhawatirkan barang yang dipesan tidak tersampaikan dengan baik, begitu juga sebaliknya dengan pembayaran yang dilakukan.

- b. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
Transaksi pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak bisa dengan isyarat sebab bisa terjadi kesalahpahaman antara kurur dan pembeli yang menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD).
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
Dalam transaksi pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak mungkin terjadi pembayaran yang tidak ada wujud barangnya, karena arti dari *Cash On Delivery* (COD) sendiri adalah pembayaran yang dilakukan saat paket yang diantar sampai di alamat tujuan.
- d. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
Dalam transaksi pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) bisa terjadi perbedaan nominal saat membeli dengan saat pembayaran saat barang tiba. Oleh karena hal tersebut maka kurir harus meminta persetujuan pembeli mengenai pembulatan yang dilakukannya. Seperti yang dilakukan bapak Ahmad Saifudin selaku

kurir anteraja, dia meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum memebualatkan.⁸⁶

e. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini, transaksi pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) tidak terdapat syarat apapun ketika barang yang dipesan sampai, hanya cukup membayar pesanan tersebut.

Dalam Islam konsep jual beli (Bai') harus saling rela atau '*an taradin* Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :⁸⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Saifudin sebagai kurir Anteraja pada tanggal 16 Mei 2022.

⁸⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 31.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)

Dalam ketentuan ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela diantara kedua belah pihak. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Dari analisis diatas maka bisa disimpulkan bahwa konsumen Shopee *Cash On Delivery* (COD) dan kurir ekspedisi tidak termasuk dalam yang terlarang oleh sebab orang yang berakad dan *shighat*.

Berikut ini adalah usia dan status pengguna memilih Shopee *Cash On Delivery* (COD) dalam melakukan pembayaran:

Tabel 4.1 Konsumen yang mengalami pembulatan pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

No	Nama	Alamat	Umur	Status
1.	Intan	Krajankulon, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
2.	Agusta	Kutoharjo, Kaliwungu	21	Mahasiswa

			tahun	
3.	Najwan	Karangtengah, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
4.	Putri	Magelung, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
5.	Athalla	Darupono, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa

Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Makna saling rida dalam jual beli juga ditunjukkan dalam Hadits Nabi⁸⁸ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا أُلْبِغُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)⁸⁹

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

⁸⁸ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hal. 70.

⁸⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, h.737 Hadis Nomor 2185.

Di dalam kaidah fiqh juga menyebutkan tentang saling rela, dimana sebagai berikut:

الأصل في العقد رضَى المتعاقدان وَتَبَيَّنَتْهُ

هي مَا أَلْتَزَمَاهُ بِاللِّتْعَا قَدِ⁹⁰

Artinya: Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.

Dalam praktiknya, kurir dan pengguna Shopee Cash On Delivery (COD) berpendapat bahwa mereka setuju atau merelakan pembulatan pembayaran terhadap uang kembalian yang dilakukan oleh kurir yang mengantarkan pesanan mereka. Menurut beberapa pengguna praktik pembulatan pembayaran merupakan hal yang wajar, karena untuk mempermudah kinerja kurir dan mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Alasan lain yaitu karena nominal uang yang dibulatkan tergolong sedikit dan dirasa tidak terlalu merugikan konsumen. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Putri, dia tidak merasa dirugikan karena pembulatan yang

⁹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015. Hal. 177.

dibulatkan tidak melebihi Rp. 1000,- dan mempercepat proses transaksi⁹¹

Praktik pembulatan pembayaran uang kembalian yang terjadi di antara kurir dan pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) dapat diperbolehkan oleh Hukum Islam ketika unsur kerelaan atau *'an taradin* terpenuhi antara pengguna dan kurir.

Pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) merelakan uang kembalian tersebut hanya untuk menghindari kesulitan yang dialami oleh kurir, karena pada saat ini uang receh Rp. 50,- Rp. 100,- Rp. 200,- dan Rp. 500,- terkadang susah ditemukan atau didapatkan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak kurir yaitu kurang tersedianya dan sudah tidak dikeluarkannya uang pecahan dengan nominal kecil.

Disini kurir dari J&T Express yang bernama Joko Susilo mengemukakan alasannya melakukan pembulatan harga terhadap pesanan pengguna *Cash On Delivery* (COD) yaitu karena sulitnya mendapatkan uang pecahan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Saudari Putri sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 20 Mei 2022

dengan nominal kecil⁹². Tak jauh berbeda dengan Abdul Jabar salah satu kurir dari Shopee Express yang berpendapat sama mengenai alasan memebulatkan yaitu karena tidak ada uang kembalian dengan nominal kecil⁹³

Penulis telah mengamati dan menganalisa praktik pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) yang terjadi antara kurir dan pengguna, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Terdapat ijab kabul yang dilakukan dengan cara lisan, dengan bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan. Disini ada nilai tukar sebagai pengganti barang yaitu sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kurir dan pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD).

Pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) juga tidak melanggar sebab orang yang berakad dan *shighat*. Sehingga pembayaran sah menurut Hukum Islam, karena kedua belah pihak juga sudah saling rela atau '*an taradin*

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Joko Susilo sebagai kurir J&T Express pada tanggal 23 Mei 2022.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jabar sebagai kurir Shopee Express pada tanggal 24 Mei 2022.

terhadap nominal yang dibulatkan, sehingga tidak menjadi masalah.

Meskipun kedua belah pihak antara pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) dan kurir sudah terjadi saling rela atau '*an taradin*, namun hampir dari semua responden tidak mengetahui prinsip saling rela atau '*an taradin* dalam jual beli

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Jual beli menurut pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* adalah, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹⁴

Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum apabila memenuhi beberapa syarat tertentu. Dalam pasal 1320

⁹⁴ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hal. 366

KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat⁹⁵:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu atau adanya obyek,
4. Suatu sebab yang halal.


Dalam pasal 1320 KUHPerdata di atas, nomor 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, dan apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan nomor 3 dan 4 merupakan syarat obyektif, apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam jual beli tentunya sebelum terjadi transaksi, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai jumlah barang dan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh Pengguna.

Berikut ini adalah alur jual beli atau pembelian yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) :

Tabel 4.2 Alur Pembelian pada Shopee *Cash On Delivery* (COD)

⁹⁵ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hal. 339



Pada praktik pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) harga di faktur pesanan, terkadang kurir menentukan jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pengguna tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ketika terjadi pembulatan pembayaran, dengan alasan tidak tersedianya uang pecahan dengan nominal selisih harga yang dibulatkan.

Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Dwi Arianto kurir dari ID Express, terkadang membulatkan harga tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu karena

menganggap nominal tersebut memang sudah beredar.⁹⁶ Berikut adalah beberapa kurir Shopee *Cash On Delivery* (COD) melakukan pembulatan pembayaran:

Tabel 4.3 Kurir yang melakukan pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD)

No	Nama	Ekspedisi	Umur	Alamat	Lama Bekerja
1.	Ahmad Saifudin	Anteraja	31 tahun	Protomulyo	3 tahun
2.	Dwi Arianto	ID Express	29 tahun	Kebondalem	3 tahun
3.	Abdul Jabar	Shopee Express	31 tahun	Kedungsuren	5 tahun
4.	Chandra	Si Cepat	25 tahun	Kutoharjo	1 tahun
5.	Joko Susilo	J&T Express	40 tahun	Krajankulon	5 tahun

Bagi beberapa pengguna yang setuju atau rela terhadap praktik pembulatan harga, transaksi jual beli kurir dan pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) tersebut adalah sah hukumnya, karena syarat perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPdata yaitu

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Arianto sebagai kurir ID Express pada tanggal 16 Mei 2022.

kesepakatan sudah terpenuhi diantara keduanya. Sedangkan bagi pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) yang tidak setuju atau tidak rela, praktik pembulatan pembayaran oleh kurir dapat digolongkan sebagai paksaan sebab pengguna tidak dinyatakan keikhlasan maupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan kurir sehingga uang tersebut diberikan secara tidak sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh kurir, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Berikutini adalah beberapa alasan pebggua memilih sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD):

**Tabel 4.4 Alasan konsumen yang memilih pembayaran
Cash On Delivery (COD)**

No	Nama	Alamat	Status	Nomin al	Alasan
1.	Intan	Krajankulo n, Kaliwungu	Mahasis wa	Rp. 700,-	Tidak perlu mengisi <i>e- money</i> dahulu
2.	Agusta	Kutoharjo, Kaliwungu	Mahasis wa	Rp. 800,-	Bisa membayar secara langsung
3.	Najwa	Karangten	Mahasis	Rp.	Karena

	n	gah, Kaliwungu	wa	100,-	tidak mempunyai saldo <i>e- money</i>
4.	Putri	Magelung, Kaliwungu	Mahasis wa	Rp. 500,-	Mempermu dah transaksi
5.	Athalla	Darupono, Kaliwungu	Mahasis wa	Rp. 150,-	Bisa membayar secara langsung

Cash On Delivery (COD) sendiri adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain *Cash On Delivery* (COD) adalah layanan di mana pengguna atau pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya sampai ke alamat pengiriman. Alamat ini bisa alamat rumah atau alamat kantor di mana memang pengguna *Cash On Delivery* (COD) atau pembelinya sedang berada di sana.

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman

Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada pasal 6 ayat (3), yaitu “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”⁹⁷

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 pasal 6 ayat (3) telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang tidak beredar. Jika dianalisis dengan pertaturan tersebut terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tentu telah menyalahi aturan tersebut karena pembulatan yang dilakukan terhadap pecahan Rp. 100,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya.

Selain itu adalah ketidaktahuan para kurir bahwa adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 dan kurir

⁹⁷ Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

tidak pernah dapat pembekalan dari pihak kantor layanan pengiriman barang adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

Kemudian pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 menyatakan bahwa, “Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada pengguna *Cash On Delivery* (COD) pada saat transaksi pembayaran”⁹⁸

Ketika kurir tetap melakukan pembulatan berdasarkan pada perturan tersebut, maka kurir harus menginformasikannya kepada pengguna *Cash On Delivery* (COD) pada saat transaksi pembayaran. Hal inilah yang acap kali dilupakan oleh kurir, kurir tidak menginformasikan atau meminta persetujuan kepada pengguna *Cash On Delivery* (COD), karena seberapa pun kecil nilai nominal sisa kembalian pengguna *Cash On Delivery* (COD) tetaplah hak konsumen yang wajib untuk dikembalikan, jika terpaksa harus dibulatkan dengan alasan tidak ada kembalian maka kurir harus

⁹⁸ Pasal 6 Ayat (4) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

meminta izin dari pengguna *Cash On Delivery* (COD) atau pembeli pada saat transaksi pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keberatan atau ketidakrelaan disalah satu pihak.

Seperti yang dialami oleh Chandra yang sering melakukan pengantaran paket *Cash On Delivery* (COD) yang seminggu bisa 50 paket barang.⁹⁹ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tidak menjelaskan sanksi administratif apa yang akan diterima oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 6 ayat (3) dan (4).

Praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kurir dikhawatirkan menimbulkan ketidakrelaan dari sebagian pengguna *Cash On Delivery* (COD) atau pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain.

Meskipun dari hasil wawancara penulis, mayoritas konsumen atau pembeli merelakan pembulatan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Saudara Chandra sebagai kurir SiCepat Express pada tanggal 23 Mei 2022.

pembayaran kaena tidak lebih dari Rp. 1000,-. Dalam hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada pengguna *Cash On Delivery* (COD) adalah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c), yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa”¹⁰⁰

Maka sudah seharusnya pengelola pengiriman memberi arahan kepada para kurir agar meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pengguna *Cash On Delivery* (COD) saat melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran.

Meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian dengan memperhatikan hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tentu hal ini harus menjadi pertimbangan para pelaku usaha layanan pengeriman

¹⁰⁰ Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999.

untuk tidak asal melakukan pembulatan harga begitu saja.

Fenomena yang telah dipaparkan di atas secara tidak langsung menerangkan bahwa proses jual beli atau transaksi yang terjadi antara kurir dan pengguna *Cash On Delivery* (COD) secara umum tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi selama dalam praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian diinformasikan kepada pengguna *Cash On Delivery* (COD) atau pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara kurir dan pengguna *Cash On Delivery* (COD) mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pengguna *Cash On Delivery* (COD) akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan pembayaran. Jika

hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pengguna *Cash On Delivery* (COD), agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli.

Sebagian dari konsumen yang memang menganggap bahwa praktik pembulatan harga pembayaran uang kembalian yang dilakukan oleh kurir masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian yang besar. Akan tetapi, ada sebagian dari konsumen yang merasa kurang puas akan hal tersebut meskipun konsumen tersebut merelakan dan tidak mempermasalahkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada aplikasi Shopee boleh dilakukan, apabila antara pengguna Shopee dan kurir tidak melanggar syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan Shopee boleh dilakukan antara pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) dan kurir karena tidak termasuk dalam jual beli yang terlarang oleh sebab orang yang berakad dan *shighat*.

Praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan sistem (COD) boleh dilakukan apabila pengguna Shopee (COD) sudah saling rela atau '*an taradin* atas kembalian yang dibulatkan dan tidak ada

yang merasa dirugikan atau dizholimi antara pihak-pihak yang berakad maupun orang lain.

Praktik pembulatan pembayaran Shopee *Cash On Delivery* (COD) menurut hukum posotif melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 6 ayat 3 dimana menurut peraturan tersebut selama masih ada kembalian dalam nominal uang pecahan yang beredar kurir wajib mengembalikannya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 kurir Shopee *Cash On Delivery* (COD) wajib menginformasikan pembulatan pembayaran meskipun nominal kecil karena uang kembalian tersebut merupakan hak konsumen.

B. Saran

1. Untuk pihak manajemen Ekspedisi untuk memberikan informasi tentang adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan supaya kurir tidak langsung membulatkan nominal.

2. Untuk manajemen Ekspedisi agar memenuhi hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk pelaku usaha khususnya kurir sebaiknya ketika melakukan pembulatan harga jual mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen agar prinsip saling rela atau '*an taradin* dapat terpenuhi.
4. Bagi pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) agar menjadi pembeli yang cerdas serta aktif memperhatikan hak-hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Undang-Undang Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan apabila saat transaksi terjadi pembulatan harga dan tidak merelakan uang kembaliannya dibulatkan maka seharusnya meminta kembali uang kembalian yang pas dan tidak langsung membayarnya.

Bagi pengguna Shopee *Cash On Delivery* (COD) apabila ingin melakukan pebayaran terhadap paket sebaiknya membayar dengan nominal uang yang pas,

supaya tidak dirugikan jika tidak rela kembaliannya
dibulatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani, dan Ruf'ah, 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, 1993, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'rif.
- Ali, Zainuddin 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ambarwati, 2006, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati" Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017. Skripsi dipublikasikan.
- Anwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Asikin, Amiruddin, Zainal, 2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitria, Anis, "Bitcoin As A Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam", *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10. 2021

- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghofur, Abdul, "Problematika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce", *Al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 10, 2016
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada..
- Komariah ,Djam'an Satori dan Aan, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-26.
- Maharani, Silvia Khaulia, 2015, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*" Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
- Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo*" Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 11 / No. 2 / Desember 2021.
- Mutia Sumarni, "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet*" J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Volume 5 / Nomor 2 / Oktober 2020.
- Nanda Latansa Maftukulhuda, 2007, "*Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash*

- Nawawi, Ismail, 2013, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5
Jakarta: VIV Press Jakarta.
- Nurmia Noviantri, 2019 ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*”
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, edisi revisi, cet. Ke-1.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu’, 2004, Jakarta: Robbani Press.
- Rachmat Syafe’i, 2015, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 87. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 73. Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Sholihin, Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama.
- Soewadji, Jusuf , 2006, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 21.

- Subekti, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukandarrumudi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adilatuhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999.
- Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

- Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.
- Pasal 6 Ayat (4) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.
- Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 61 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Jabar sebagai kurir Shopee Express pada tanggal 24 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Saifudin sebagai kurir Anteraja pada tanggal 16 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Arianto sebagai kurir ID Express pada tanggal 16 Mei 2022.

- Hasil wawancara dengan Bapak Joko Susilo sebagai kurir J&T Express pada tanggal 23 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Saudara Athala sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 22 Mei 2022
- Hasil wawancara dengan Saudara Chandra sebagai kurir SiCepat Express pada tanggal 23 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Saudara Intan Romana Putri sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 17 Mei 2022
- Hasil wawancara dengan Saudari Agusta Alifia sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022
- Hasil wawancara dengan Saudari Najwan sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 18 Mei 2022.
- Hasil wawancara dengan Saudari Putri sebagai pengguna Shopee Cash On Delivery pada tanggal 20 Mei 2022

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Untuk Kurir

Nama :

Ekspedisi :

1. Bagaimana pendapat anda tentang praktik COD di aplikasi Shopee?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan praktik COD di aplikasi Shopee?
3. Seberapa sering anda mendapatkan pengantaran paket sistem COD Shopee dalam seminggu?
4. Apakah anda pernah melakukan pembulatan dalam transaksi COD Shopee? Dan berapa jumlah nominal yang anda bulatkan?
5. Apakah ada konsumen yang komplain terhadap pembulatan kembalian Shopee COD?
6. Apa alasan anda melakukan pembulatan pembayaran?
7. Bagaimana pendapat anda jika ada konsumen yang tetap meminta uang kembalian?
8. Bagaimana pendapat anda terkait pembulatan pembayaran terhadap konsumen?
9. Apakah anda tau bahwa ada prinsip "saling rela / 'an taradin" dalam jual beli?
10. Apakah anda ada UU tentang pembulatan pembayaran?

Lampiran 2 Daftar Wawancara Untuk Konsumen

Nama :

Alamat :

Kronologi Kasus :

1. Apa alasan anda memilih pembayaran COD di aplikasi Shopee?
2. Apa keuntungan memilih pembayaran COD?
3. Apakah anda pernah mengalami pembulatan dalam pengembalian pada sistem COD Shopee?
4. Berapa nominal yang pernah dibulatkan oleh kurir?
5. Kapan kejadian pembulatan yang anda alami?
6. Bagaimana tanggapan anda terkait pembulatan yang dilakukan oleh kurir?
7. Apakah anda merelakan kelebihan uang yang dibulatkan?
8. Jika anda tidak merelakan, apakah anda merasa dirugikan atas pembulatan yang dilakukan kurir?
9. Apakah anda tau bahwa ada prinsip "saling rela / 'an taradin" dalam jual beli?
10. Apakah anda ada UU tentang pembulatan pembayaran?

Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Kurir





Lampiran 4 Foto Wawancara Dengan Konsumen





Lampiran 5 Daftar Responden

Sebagai Kurir

No	Nama	Ekspedisi	Umur	Alamat
1.	Ahmad Saifudin	Anteraja	31 tahun	Protomulyo
2.	Dwi Arianto	ID Express	29 tahun	Kebondalem
3.	Abdul Jabar	Shopee Express	31 tahun	Kedungsuren
4.	Chandra	Si Cepat	25 tahun	Kutoharjo
5.	Joko Susilo	J&T Express	40 tahun	Krajankulon

Sebagai Konsumen

No	Nama	Alamat	Umur	Status
1.	Intan	Krajankulon, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
2.	Agusta	Kutoharjo, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
3.	Najwan	Karangtengah, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
4.	Putri	Magelung, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa
5.	Athalla	Darupono, Kaliwungu	21 tahun	Mahasiswa

Lampiran 6 Surat Izin Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2603/Un.10.1/D1/TL.01/5/2019 Semarang, 18 Mei 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Wawancara

Yth.
Pimpinan Kantor Ekspedisi (Kurir) kaliwungu selatan,
kabupaten kendal

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : M. Afnan Nadhif
NIM : 1802036102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli
Online Dengan Sistem Cash On Delivery (Studi Kasus Aplikasi Shopee)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan wawancara di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Amir Imron

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

CONTACT PERSON:
() M. Afnan Nadhif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Afnan Nadhif
Tempat Tgl Lahir : Kendal, 21 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perumahan Kaliwungu Indah B.14 /
No.12 Rt.11 / Rw.11 Protomulyo,
Kaliwungu Selatan, Kendal
No. HP : 081242461030

Riwayat Pendidikan:

1. SD Al-Hikmah : 2012
2. SMPN 2 Kaliwungu : 2015
3. SMAN 1 Kaliwungu : 2018